

BUPATI BADUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 2433/02/IIK/2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 PETANG KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

Memangku

- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan Kabupaten Badung, maka dipandang perlu mendirikan sekolah di Kecamatan Peta Kabupaten Badung khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk peningkatan akses dan pemerataan kesempatan Pendidikan sehingga dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Petang Kabupaten Badung dengan Keputusan Bupati Badung;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Petang Kabupaten Badung
- KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud diktum KESATU di dalam melaksanakan kegiatan, wajib untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka izin Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Pelaksanaan penerimaan siswa baru dan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud diktum KESATU di mulai Tahun Pelajaran 2008/2009.
- KEEMPAT : Menunjuk Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Petang Kabupaten Badung untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, sampai ditetapkannya Kepala Sekolah dan Guru yang definitif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung

pada tanggal, 7 Juli 2008



Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pendidikan Menengah Pertama di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Camat Petang.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Petang.
8. Kepala Desa Carangsari.
9. Yang bersangkutan.
10. Arsip